



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 3, NIK xxxx, tempat lahir Pulau Muda, tanggal lahir 12 November 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Teluk Meranti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 4, NIK xxx, tempat lahir Muara Rumbai, tanggal lahir 12 Mei 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Teluk Meranti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili elektronik pada alamat email dekidindra12@gmail.com dan selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Pkc pada 18 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 2018, dengan tata cara agama Islam di RT. 003 RW.001, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, xxxxxxxx xxxx dengan wali Hakim bernama Ahmad Sanusi dengan mas kawin berupa sebetuk cincin mas yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Jefridin dan Reno Andreadi.
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat pernikahan di langsungkan karena Pemohon I dan Pemohon II Menikah secara Siri;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah tempat tinggal bersama di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama
 - a. Anak 1, Pelalawan 28 Agustus 2019;
7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk pengurusan kartu nikah dan untuk mengurus akta kelahiran dan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 3) dan Pemohon II (PEMOHON 4) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 06 Agustus 2018, dengan tata cara agama Islam di, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, xxxxxxxx xxxx;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK 14050412101890002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1406085205920004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx
xxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos,
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal,
paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Pulau Muda, tanggal lahir 02 Mei 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Parit Naga RT.01 RW.02 xxxx xxxxx xxxx , xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, hubungan Saksi dengan Para Pemohon sebagai Sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah sirri;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita para Pemohon yang dulu menikah di Bengkalis;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi nikah dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir Sawit Seberang, tanggal lahir 21 Desember 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah sirri;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita para Pemohon yang dulu menikah di Bengkalis;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi nikah dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Pkc



ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan/menyangkal/mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kewenangan dan Kepentingan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Para Pemohon di persidangan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilangsungkan secara agama

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Islam, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan antara Para Pemohon;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sementara saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Bukti P.1 sampai dengan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Para Pemohon. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka terbukti Para Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, menerangkan di bawah sumpah serta tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, ternyata saksi-saksi tidak mengetahui pernikahan para Pemohon, siapa yang menjadi wali nikah, saksi nikah dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tentang perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tahun 1992 tersebut tidak diketahui oleh para saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena itu harus dinyatakan keterangan saksi-saksi tidak dapat diterima karena tidak dapat memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa para Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi lain selain dua orang yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon untuk mengabulkan petitumnya tentang pengesahan perkawinannya haruslah dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1446 Hijriah oleh **Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.** dan **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Komaria, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Komaria, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp60.000,00

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Pkc